

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/
INPASSING JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
KEPEGAWAIAN

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ditentukan bahwa untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian Presiden dibantu oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian perlu melakukan pembinaan dan pengembangan karier PNS yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka pembinaan, pengembangan karir, dan peningkatan profesionalitas PNS yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan perlu menetapkan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (JF Audiwan) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012.
4. Untuk menjamin adanya kesamaan persepsi dan keseragaman pemahaman dalam pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* JF Audiwan, maka perlu menetapkan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* JF Audiwan.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengangkatan melalui penyesuaian/*inpassing* dalam JF Audiwan dan mempermudah serta menyeragamkan pemahaman dalam mekanisme pelaksanaan penyesuaian/*inpassing* JF Audiwan kepada PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pengawasan dan pengendalian kepegawaian atau melaksanakan tugas pembinaan kepegawaian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

- a. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional Audiwan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Auditor Kepegawaian yang selanjutnya disingkat Audiwan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang selanjutnya disingkat wasdalpeg adalah seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dapat dilakukan secara reguler, reuiu, dan investigasi.
- d. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Audiwan adalah Badan Kepegawaian Negara.
- e. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- f. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.

- g. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
- h. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, membebaskan sementara, dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

1. PNS yang dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam Jabatan Fungsional Audiwan yaitu PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, telah dan masih menjalankan tugas di bidang wasdalpeg atau melaksanakan tugas pembinaan kepegawaian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
2. PNS yang akan disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Audiwan harus memenuhi syarat:
 - a. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. Memiliki masa kerja di bidang wasdalpeg atau pembinaan kepegawaian paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. Tidak sedang menjalani/dijatui hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat pada masa penyesuaian/*inpassing*;
 - e. Tidak sedang menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional tertentu;
 - f. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina untuk mendapatkan rekomendasi dengan melampirkan:
 - a. Surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja/Instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah dan masih menjalankan tugas di bidang wasdalpeg atau melaksanakan tugas pembinaan kepegawaian berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

- b. Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV;
 - c. Fotokopi Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat Terakhir;
 - d. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) atau penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Fotokopi Surat Keputusan (SK) pengangkatan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional.
4. Surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Audiwan, tidak rangkap jabatan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas audit kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 5. Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 sesuai dengan formasi yang lowong dengan melakukan penilaian:
 - a. administrasi; dan
 - b. kompetensi bidang kepegawaian dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*.
 6. Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dituangkan dalam formulir sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
 7. Usulan yang disampaikan oleh PPK kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai pimpinan Instansi pembina, diverifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk Kepala Badan Kepegawaian Negara, terhadap:
 - a. kelengkapan berkas dan lampiran usulan yang diterima sesuai yang disyaratkan;
 - b. kesesuaian antara PNS yang diusulkan dengan formasi Jabatan Fungsional Audiwan; dan
 - c. kesesuaian pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam jabatan fungsional Audiwan.
 8. Dalam hal hasil verifikasi sudah lengkap dan sesuai persyaratan, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara melakukan pemanggilan untuk dilakukan penilaian kompetensi bidang kepegawaian.
 9. Apabila hasil verifikasi tidak lengkap dan tidak sesuai, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara mengembalikan usulan penyesuaian/

inpassing tersebut kepada PPK instansi pengusul disertai dengan alasan.

10. Kepala Badan Kepegawaian Negara akan menyampaikan rekomendasi bagi PNS yang dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan fungsional audiwan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
11. Berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 10, selanjutnya PPK instansi yang bersangkutan menetapkan surat keputusan penyesuaian/*inpassing* jabatan fungsional audiwan.

B. Jangka Waktu Penyesuaian/*Inpassing*

Batas waktu Penyesuaian/*Inpassing* dilakukan paling lambat pada tanggal 17 Juli 2014.

III. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

EKO SUTRISNO